

Nomor : 13/HK.04.01/SN/08/2024

29 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Yth.

Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
- B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi:
 - a) Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi:

Pasal 9 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah provinsi;

3. Peraturan mengenai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.*
- (2) *Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:*
 - a. *penyertaan modal;*
 - b. *subsidi;*
 - c. *penugasan;*
 - d. *penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan*
 - e. *pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.*

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- (1) *Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:*
 - a. *perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan*
 - b. *perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.*
- (2) *Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.*

4. Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 331 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) *BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.*

Pasal 334, yang berbunyi:

- (1) *Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.*
(2) *Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.*
(3) *Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.*

Pasal 335, yang berbunyi:

- (1) *Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.*
(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 339, yang berbunyi:

- (1) *Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.*
(2) *Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.*
(3) *Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.*

Pasal 340, yang berbunyi:

- (1) *Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.*
(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.*

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) *BUMD terdiri atas:*
a. *perusahaan umum Daerah; dan*
b. *perusahaan perseroan Daerah.*

Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) *Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.*
 - (2) *Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.*
5. Peraturan mengenai larangan dan sanksi memangku jabatan rangkap oleh organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1) huruf (c), yang berbunyi:

- (1) *Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:*
 - c. *pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.*

Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

- (2) *Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.*
- (3) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.*

Pasal 67 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c), yang berbunyi:

- (1) *Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:*
 - b. *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
 - c. *jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.*

Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

- (2) *Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.*
- (3) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.*

Pasal 78, yang berbunyi:

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

6. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) huruf (a)

- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
c. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

Pasal 189, yang berbunyi:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

7. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d), yang berbunyi:

(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan*
- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.*

Pasal 187 ayat (6), yang berbunyi:

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 69 huruf (h), yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Pasal 187 ayat (3), yang berbunyi:

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Memastikan organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memastikan organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Memastikan organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
5. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

{ttd}

MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kepengurusan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Arsip.